



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dianggap perlu menetapkan aturan tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

7. Penyelenggaraan Non perizinan adalah kegiatan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
12. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati / Wali Kota, bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Kode Klasifikasi yang diatur oleh lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.
17. Dinas Penanaman Modal atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
18. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

Pasal 4

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan di Daerah kepada kepala DPM yang meliputi :

1. Izin Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Izin Peletakan Titik Reklame;
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
4. Izin Usaha Toko Obat Modern;
5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
8. Tanda Daftar Gudang;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
10. Izin Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
11. Izin Tenaga Gizi;
12. Izin Praktik Bidan Fasilitas Kesehatan;
13. Izin Praktik Bidan Mandiri;
14. Izin Kerja Perawat Gigi;
15. Izin Apotik;
16. Izin Praktik Perawat;
17. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
18. Izin Toko Obat;
19. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;
20. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
21. Izin Praktik Fisioterapi;
22. Izin Praktik Radiografer;
23. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
24. Izin Praktik Psikologis Klinis;
25. Izin Kerja Sanitasi Lingkungan;
26. Izin Praktik Okupasi Terapis;
27. Izin Praktik Terapis Wicara;
28. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
29. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
30. Izin Praktik Penata Anestesi;
31. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
32. Izin Kerja Teknisi Gigi;
33. Izin Praktik Elektromedis;
34. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
35. Izin Praktik Ortosis Prostetis;
36. Izin Pertukangan Gigi;
37. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan/Klinik Laboratorium;
38. Izin Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu;
39. Izin Penyelenggaraan Optikal;
40. Sertipikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
41. Laik Hygiene Depot Air IsiUlang;
42. Izin Laik Hygiene Rumah Makan / Restoran;
43. Laik Hygiene Jasa Boga/Catering;
44. Laik Hygiene Makanan Jajanan;
45. Laik Hygiene Perhotelan;
46. Laik Hygiene Pest Control/Pestisida;

47. Izin Mendirikan Rumah Sakit typeC;
48. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional;
49. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
50. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama;
51. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama;
52. Izin Toko Alat Kesehatan;
53. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
54. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
55. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
56. Izin Pendidikan Non Formal / Kursus dan Pelatihan;
57. Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar;
58. Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama;
59. Izin Usaha Industri Kecil;
60. Izin Usaha Industri Menengah / Besar;
61. Izin Perluasan Usaha Industri;
62. Izin Usaha Kawasan Industri;
63. Izin Perluasan Kawasan Industri;
64. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
65. Tanda Pendaftaran Waralaba;
66. Izin Dokter Hewan Praktik;
67. Izin Tempat Pemotongan Hewan;
68. Izin Lokasi;
69. Izin Lingkungan;
70. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
71. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota Kecuali Minyak Pelumas/ Oli Bekas;
72. Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
73. Izin Usaha Simpan Pinjam;
74. Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;
75. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
76. Izin Trayek;
77. Izin Usaha Perikanan Budidaya;
78. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
79. Izin Tempat Penampungan Bekerja Migran Indonesia;
80. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Antar Kerja Lokal;
81. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
82. Izin Unit Transfusi Darah Rumah Sakit;
83. Izin Salon Kecantikan;
84. Izin Operasional Puskesmas;
85. Izin Pendirian RS type D;
86. Izin Operasional RS type C dan D;
87. Izin Usaha Spa;
88. Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi;
89. Izin Perawat Kesehatan Masyarakat;
90. Izin Perawat Kesehatan Anak;
91. Izin Perawat Maternitas;
92. Izin Perawat Medical Bedah;
93. Izin Perawat Geriatri;
94. Izin Perawat Kesehatan Jiwa;
95. Izin Tenaga Teknis Pelayanan Darah;
96. Izin Tenaga Audiologis;
97. Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat;

98. Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
99. Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
100. Izin Nutrisionis;
101. Izin Dietisien;
102. Izin Akupuntur;
103. Izin Tenaga kesehatan Tradisional Rumah;
104. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
105. Izin Usaha Veteriner;
106. Tanda Daftar Perusahaan;
107. Izin Penyenggaraan Panti Sehat;
108. Izin Operasional Rumah Sakit Type C;
109. Izin Survey dan Penelitian;
110. Izin Usaha Walet;
111. Izin Pengelolaan Hasil Perkebunan;
112. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/ Chain Sau;
113. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Bukan Kayu (Rotan);
114. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong);
115. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu /Sau MII;
116. Izin Produksi Pupuk Organik Bagi Perorangan/Badan Hukum;

Pasal 5

Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara rinci sesuai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPM berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPM berkewajiban untuk:
 - a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan kepada masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan;
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha dan Non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor 174) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 18 Mei 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 369

